

KEPUTUSAN  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 No. 0207/0/1980

tentang

Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- bahwa terdapat 83 (delapan puluh tiga) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1980 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
  - bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar ;
  - bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a ;
  - bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunggalkan 83 (delapan puluh tiga) sekolah filial tersebut pada sub a.
- Mengingat :
- Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - No. 44 tahun 1974 ;
    - No. 45 tahun 1974 ;
    - No. 59/K tahun 1978 ;
    - No. 14/A tahun 1980 ;
    - No. 60/K tahun 1980 ;
  - Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. B-683/I/MEPAN/7/80.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
 Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Menunggalkan 83 (delapan puluh tiga) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
  - Menugalkan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
  - Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
  - Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 30 Juli 1980  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttt

(Soetanto Wirjoprasanto)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Ketua BPK pada Dep. P dan K,
10. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BPK dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen Anggaran,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Ditjen Pajak,
29. Komisi IX DPR-RI,
30. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan salinya  
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan  
Dep. P dan K

Cap ttd

Soetoto, SH  
NIP 130317258

Salinan dari salinan sesuai bunyinya



Kantor Wilayah Dep. P dan K  
Propinsi Kalimantan Barat  
Sekretaris,

SY. ILMAN SALEH  
NIP 130122433